

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ADELINE KEZIA PUTRI
ARYA PRADIPTA

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta 11440, Indonesia
adelinekzp@gmail.com, arya@stietrisakti.ac.id

Received: August 16, 2024; Revised: August 21, 2024; Accepted: August 21, 2024

Abstract: *The purpose of this research is to obtain empirical evidence of the effect of the Self Assessment System, Tax Audit, Tax Collection, Number of Taxable Entrepreneurs, Number of e-billings and Number of e-filings on value added tax revenue at KPP Pratama Tanjung Pandan. The population in this study were all corporate taxpayers at KPP Pratama Tanjung Pandan. The sampling technique in this study used purposive sampling technique so that the samples are taken based on certain criteria. The criteria used are corporate taxpayers who are registered and active as taxable entrepreneurs at the Tanjung Pandan KPP Pratama during the 2015-2022 period. The research carried out is a time series study for 8 years with monthly data units, so the total number of samples was 96. The results of this research show that 2 (two) independent variables, Self Assessment System and e-billing have a positive effect on value added tax revenues at KPP Pratama Tanjung Pandan. Meanwhile, the other 4 (four) independent variables are tax audit, tax collection, taxable entrepreneurs, and e-filing have no effect on value added tax revenue at KPP Pratama Tanjung Pandan.*

Keywords: *E-Billing, E-Filing, Self Assessment System, Tax Audit, Tax Collection, Taxable Entrepreneurs, Value Added Tax Revenue.*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, jumlah *e-billing* dan jumlah *e-filing* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan di KPP Pratama Tanjung Pandan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Tanjung Pandan selama periode 2015-2022. Penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 8 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 96. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 2 (dua) variabel independen, *Self Assessment System* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan. Sedangkan 4 (empat) variabel independen lainnya yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pengusaha kena pajak, dan *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan.

Kata Kunci: *E-Billing, E-Filing, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Peranan pajak sangatlah penting untuk perkembangan pembangunan nasional. Kemampuan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan nasionalnya. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menunjang pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

PPN merupakan pajak pungutan yang dikenakan pada transaksi jual-beli yang muncul akibat adanya pertambahan nilai. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). [Mujiyanti & Aris \(2019\)](#) menyatakan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa kena pajak.

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem yang disebut *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment* telah diubah oleh Pemerintah Indonesia menjadi *Self Assessment System*. Melalui sistem ini, wajib pajak diharapkan memiliki peran yang aktif, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka [\(Yusuf, 2011\)](#).

Bentuk pengawasan dari *Self Assessment System* yaitu pemeriksaan pajak. Menurut J. A. Suyanto (2015), pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh dengan tujuan untuk memeriksa dan memastikan bahwa pelaporan pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ini berpotensi meningkatkan penerimaan PPN secara optimal [\(Trisnayanti dan Jati, 2015\)](#).

Pelaksanaan penagihan pajak pun mendorong penerimaan PPN dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang kurang bayar. Penagihan pajak disebut sebagai

upaya pemungutan pajak dari wajib pajak yang telah terutang pajak melalui surat tagihan pajak dan melalui tindakan-tindakan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ketika penagihan pajak tidak dilakukan secara optimal, dampaknya akan merugikan penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Penting untuk melakukan kerja sama dengan beberapa pihak guna menjaga stabilitas penerimaan PPN agar tidak mengalami penurunan yang signifikan. Wajib pajak yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN adalah mereka yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Semakin banyaknya PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka akan berdampak pada penerimaan PPN.

Penerapan pembayaran melalui *e-billing* dan *e-filing* juga menentukan penerimaan PPN. Tentunya di era serba teknologi ini, kehadiran *e-billing* dan *e-filing* ini akan banyak diminati oleh para wajib pajak. Kedua sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menyederhanakan cara kerja dalam melaporkan dan membayar pajak.

Sejak 1 April 2022, Pemerintah mulai resmi memberlakukan sebuah kebijakan baru yang menjadi pusat perhatian dan menuai kritik dari masyarakat belakangan ini yaitu kenaikan tarif PPN sebesar 1% yaitu menjadi sebesar 11%. Paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, pemerintah juga berencana akan mulai memberlakukan tarif PPN sebesar 12%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)". Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, jumlah *e-billing* dan jumlah *e-filing* sebagai variabel independen.

Penulis menambahkan 3 (tiga) variabel yaitu jumlah PKP, jumlah *e-billing* dan jumlah *e-filing* yang diambil dari penelitian berjudul “Pengaruh PKP, Sistem E-Faktur, Kanal *E-Billing* Pajak dan *E-Filling* Terhadap Jumlah Penerimaan PPN Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak”. Perbedaan lainnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder dari KPP Pratama Majalaya dan dilakukan pada tahun 2018. Sedangkan penulis menggunakan data sekunder dari KPP Pratama Tanjung Pandan dan dilakukan pada tahun 2023. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik meneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dalam skripsi berjudul “**Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**”.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Bakti)

Menurut [Resmi \(2019\)](#), teori ini memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, berdasarkan prinsip *Organishe Staatsleer* (Organisasi Negara). Teori ini menyatakan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Negara berhak untuk membebani setiap warganya untuk membayar pajak. Setiap warga memiliki suatu kewajiban membayar pajak untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Wujud bakti wajib pajak terhadap negara sangat berpengaruh untuk membuat penerimaan PPN mengalami kenaikan secara optimal, yang tentunya akan mampu menyejahterakan semua masyarakat Indonesia.

Teori Daya Beli

Teori asas daya beli didasari pada prinsip kemampuan individu dalam melaksanakan transaksi jual-beli. Kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya sangat banyak dan beragam. Masyarakat akan

melakukan transaksi jual-beli karena semakin banyak dan beragamnya kebutuhan tersebut (Turmudi, 2015). Setiap pembelian barang akan dikenai PPN.

Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari produsen ke konsumen untuk setiap barang atau jasa ([Sukardji, 2011](#)). Sedangkan [Supramono \(2015\)](#) mendefinisikan PPN sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri (daerah pabean). Adapun tarif pajak pertambahan nilai yang ditetapkan dalam [UU. No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 Ayat 1](#) adalah:

1. Mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sebesar 11%
2. Mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 sebesar 12%

Self Assessment System terhadap Penerimaan PPN

Penelitian yang dilakukan oleh [Aprilianti et al. \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan dengan diterapkannya sistem ini, kepercayaan wajib pajak akan mekanisme perpajakan dari DJP akan meningkat. Wajib Pajak dapat menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang dengan baik dan seluruhnya dipertanggungjawabkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Namun, karena sistem ini memberikan kebebasan dan kepercayaan langsung kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan seperti ketidaktahuan ataupun kelalaian WP dapat muncul. Oleh karena itu, WP harus memiliki kepatuhan dan kesadaran yang tinggi. Hasil penelitian ini dijelaskan dalam penelitian [Marlyanti dan Sawitri \(2020\)](#). Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara *self assessment system* dan penerimaan PPN

memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Self Assessment System berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Penelitian yang dilakukan oleh [Aprilianti et al. \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Kesadaran perpajakan yang tinggi pada wajib pajak meningkatkan ketakutan atas pemeriksaan pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

Namun penelitian yang dilakukan oleh [Maryanti dan Sawitri \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Alasannya karena nilai dari penerbitan SKPKB tidak selalu diikuti dengan pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. SKPKB dianggap tidak efektif dalam mendorong WP untuk melunasi pajaknya. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan PPN memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Pada penelitian yang telah dilakukan [Maryanti dan Sawitri \(2020\)](#) oleh disimpulkan bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh penagihan pajak. Penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP akan mendorong WP untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak ini dapat berupa peringatan, teguran hingga penyitaan aset wajib pajak.

Namun, penelitian [Aprilianti et al. \(2018\)](#) yang menyimpulkan bahwa penagihan pajak

tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan tingginya penerimaan PPN tidak sepenuhnya berasal dari adanya penagihan pajak. Penerimaan PPN yang tinggi dapat berasal dari faktor-faktor lain diluar penagihan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara penagihan dan penerimaan PPN memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Penelitian dari [Melatnebar et al. \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Dengan bertambah banyaknya jumlah WP yang mengukuhkan dirinya sebagai PKP, tingkat realisasi penerimaan PPN akan semakin meningkat pula.

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh [Pahala dan Muslih \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin karena adanya pemakaian jasa konsultan pajak, tingkat ketidakpatuhan PKP yang menunggak pembayaran pajak dan kurangnya pemahaman sistem perpajakan oleh pengusaha yang seharusnya wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara pengusaha kena pajak dan penerimaan PPN memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Jumlah E-Billing terhadap Penerimaan PPN

Penelitian dari [Melatnebar et al. \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. *E-billing* merupakan sarana untuk melakukan

pembayaran kurang bayar PPN atau surat setoran pajak secara *online*. *E-billing* ter-*generate* dalam sistem DJP ketika terdapat laporan Surat Pemberitahuan PPN dengan hasil KB, LB & nihil.

Surat Pemberitahuan masa PPN yang menunjukkan hasil KB berpengaruh terhadap jumlah PPN yang tertera di *e-billing* dan dibayarkan oleh PKP sehingga dapat meningkatkan realisasi jumlah penerimaan PPN. Namun, SPT masa PPN yang menyatakan LB dan nihil tidak berdampak pada terbitnya *e-billing* sehingga tidak memengaruhi realisasi jumlah penerimaan PPN. Maka, hasil uji statistik saat dilakukan olah data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, untuk meneliti pengaruh *e-billing* terhadap penerimaan PPN maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: Jumlah *e-billing* berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Jumlah E-Filing terhadap Penerimaan PPN


Penelitian dari [Melatnebar et al. \(2020\)](#) menyimpulkan bahwa *e-filing* berpengaruh

terhadap penerimaan PPN. *E-filing* merupakan sarana untuk melaporkan SPT masa PPN secara *online*. *E-filing* ter-*generate* dalam system DJP ketika terdapat laporan Surat Pemberitahuan PPN dengan hasil KB, LB & nihil.

Surat Pemberitahuan masa PPN yang menunjukkan hasil KB mempengaruhi jumlah PPN yang tertera di *e-filing* dan dibayarkan oleh PKP sehingga dapat meningkatkan realisasi jumlah penerimaan PPN.

Namun, SPT masa PPN yang menyatakan LB dan nihil tidak berdampak pada terbitnya *e-filing* sehingga tidak tidak mempengaruhi realisasi jumlah penerimaan PPN. Maka, hasil uji statistik saat dilakukan pengolahan data sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, untuk meneliti pengaruh *e-filing* terhadap penerimaan PPN maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Jumlah *e-filing* berpengaruh terhadap penerimaan PPN.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan berbentuk kuantitatif. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, jumlah *e-billing* dan jumlah *e-filing* terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Tanjung Pandan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua WP badan di KPP Pratama Tanjung Pandan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. WP badan yang aktif dan terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Tanjung Pandan selama periode 2015-2022 adalah kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian *time series* dengan unit data bulanan selama 8 tahun sehingga sampel total berjumlah sebanyak 96.

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Pajak Pertambahan Nilai

Salah satu unsur penerimaan terbesar bagi negara adalah penerimaan PPN, yang merupakan total penerimaan PPN yang terealisasi oleh DJP. Menurut [Trisnayanti dan Jati \(2015\)](#) penerimaan PPN dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PPN bulan ini} - \text{Penerimaan PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah Penerimaan PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada setiap WP untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya ([Resmi, 2019](#)). [Trisnayanti dan Jati \(2015\)](#) menyatakan, *Self Assessment System* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah SPT PPN bulan ini} - \text{Jumlah SPT PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan proses pengumpulan informasi, data dan alat bukti yang dilakukan dengan teliti dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ([Mardiasmo, 2016](#)). [Trisnayanti dan Jati \(2015\)](#) menyatakan pemeriksaan pajak dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP setiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$$

Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan yang digunakan untuk memberi peringatan, teguran, dan mengeluarkan surat paksa serta melibatkan tindakan pencegahan terhadap Wajib Pajak guna memastikan pembayaran tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak ([Mardiasmo, 2016](#)). [Trisnayanti dan Jati \(2015\)](#) menyatakan penagihan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak setiap bulan}} \times 100\%$$

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. PKP dihitung dengan jumlah PKP terdaftar di KPP Pratama Tanjung Pandan setiap bulan periode 2015-2022.

E-Billing

Menurut DJP, *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. *E-billing* dihitung dengan jumlah PKP yang membayar pajak pertambahan nilai setiap bulan dalam periode 2015-2022 menggunakan surat setoran pajak secara *online* dalam bentuk *e-billing* yang memudahkan proses pembayaran tanpa perlu antri di bank persepsi atau kantor pos. ([Melatnebar et al. 2020](#)).

E-Filing

E-filing merupakan metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet, baik melalui *website* DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). *E-filing* dihitung dengan jumlah PKP yang melaporkan surat

pemberitahuan PPN secara *online* setiap bulan dalam periode 2015-2022 ([Melatnebar et al. 2020](#)).

HASIL PENELITIAN

Hasil dari perhitungan statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
PPN	96	-0,1016	-5,14	0,68	0,72845
SAS	96	-0,0031	-0,81	0,33	0,10616
PEMPA	96	0,0708	0,00	0,65	0,12260
PENPA	96	3,4927	0,00	253,25	25,86375
PKP	96	6617,93	4583	8886	1168,556
EBIL	96	542,88	4	1205	272,931
EFIL	96	512,28	18	928	365,339

Sumber: Hasil Pengolahan Data.

Tabel 3. Hasil Uji T

	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,164	0,796	
SAS	3,93156	0,000	Ha ₁ diterima
PEMPA	0,45200	0,348	Ha ₂ ditolak
PENPA	0,00255	0,258	Ha ₃ ditolak
PKP	-0,00013	0,301	Ha ₄ ditolak
EBIL	0,00093	0,001	Ha ₅ diterima
EFIL	0,00011	0,772	Ha ₆ ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data.

Variabel *Self Assessment System* menunjukkan nilai *sig.* sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian Ha₁ dapat diterima. Maka, dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tanjung Pandan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [Aprilianti et al. \(2018\)](#), [Migang dan Wahyuni \(2020\)](#), [Wahyuni dan Anam \(2019\)](#), [Desmon dan Hairudin \(2020\)](#), dan [Jayanti dan Kristianto \(2019\)](#) yang menunjukkan

bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh *self assessment system*.

Variabel pemeriksaan pajak menunjukkan nilai *sig.* $0,348 > 0,05$. Dengan demikian Ha₂ tidak dapat diterima. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tanjung Pandan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [Aprilianti et al. \(2018\)](#), [Irsan dan Lufriansyah \(2020\)](#), [Migang dan Wahyuni](#)

(2020), [Wahyuni dan Anam \(2019\)](#), [Desmon dan Hairudin \(2020\)](#), dan [Jayanti dan Kristianto \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

Variabel penagihan pajak menunjukkan nilai sig 0,258 > 0,05. Dengan demikian H_{a3} tidak dapat diterima. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tanjung Pandan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [Irsan dan Lufriansyah \(2020\)](#), [Migang dan Wahyuni \(2020\)](#), [Wahyuni dan Anam \(2019\)](#), [Desmon dan Hairudin \(2020\)](#), [Jayanti dan Kristianto \(2019\)](#) dan [Aprilianti et al. \(2018\)](#) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh penagihan pajak.

Variabel pengusaha kena pajak menunjukkan nilai sig . 0,301 > 0,05. Dengan demikian H_{a4} tidak dapat diterima. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengusaha kena pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tanjung Pandan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [Sinambela dan Rahmawati \(2019\)](#) dan [Melatnebar et al. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai tidak dipengaruhi oleh pengusaha kena pajak.

Variabel *e-billing* menunjukkan nilai sig . 0,001 < 0,05. Dengan demikian H_{a5} dapat diterima. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *e-billing* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tanjung Pandan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Melatnebar et al. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai tidak dipengaruhi oleh *e-billing*.

Variabel *e-filing* menunjukkan nilai sig . 0,772 > 0,05. Dengan demikian H_{a6} tidak dapat diterima. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Tanjung Pandan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Melatnebar et al. \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh *e-filing*.

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 2 (dua) variabel independen yaitu *self assessment system* dan jumlah *e-billing* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sedangkan 4 (empat) variabel independen lainnya yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pengusaha kena pajak, dan *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tanjung Pandan.

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu enam variabel independen yaitu *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pengusaha kena pajak, *e-billing* dan *e-filing* dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel dependen penerimaan PPN sebesar 40,9% sedangkan sisanya sebesar 59,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, jurnal acuan yang digunakan untuk meneliti variabel *e-billing* dan *e-filing* terbatas, terdapat heteroskedastisitas pada variabel *self assessment system*, pengusaha kena pajak, dan *e-billing* dan penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) KPP saja yaitu di KPP Pratama Tanjung Pandan sehingga tidak dapat merepresentasikan penerimaan PPN secara keseluruhan.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat menambahkan

variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi penerimaan PPN seperti kepatuhan wajib pajak, restitusi PPN dan sebagainya, dapat melakukan pencarian literatur yang jauh lebih luas untuk mencari jurnal atau artikel terbaru yang relevan

dengan variabel. dapat melakukan transformasi data dan dapat melakukan penelitian tidak hanya dari 1 KPP saja sehingga hasil penelitian yang didapatkan memiliki ruang lingkup yang luas dan jauh lebih maksimal.

REFERENCES:

- Agustina, Farisya Widya. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kewajiban Moral Terhadap Tindakan Wajib Pajak Pribadi Di KPP Serpong. Undergraduate Thesis, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.
- Anam, Asyroful, Ratna Herawati, Agung Prajanto, dan Hayu Wikan Kinasih. 2022. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak, Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022). *AKUNTANSI* 45 3 (2): 70–79.
- Aprilianti, Anti Azizah, Siska P Yudowati, dan Kurnia. 2018. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi* 19 (2): 84–92.
- Arifatunnisa, Ana, dan Banu Witono. 2022. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11 (3): 174–81.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Indonesia 2023. Vol. 1101001. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Bradley, Cassie Francies. 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. In Dissertation. The University Alabama, USA.
- Desmon, dan Hairudin. 2020. Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 2 (1): 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah. 2017. Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 1 (1): 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>.
- Irsan, Muhammad, dan Lufriansyah. 2020. Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora* 4 (April): 73–83.
- Ischabita, Nafisa, Hardiwinoto, dan Nurcahyono. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 02: 01–13.
- Jayanti, Zeny, dan Fajar Harimurti Djoko Kristianto. 2019. Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 15 (1): 114–22.
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. n.d. Electronic Filing. Pajak.Go.Id. Accessed March 19, 2023a. <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>.

- . n.d. Pemeriksaan. Pajak.Go.Id. Accessed March 19, 2023b. <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan>.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Marlyanti, Nindita Dwi, dan Aristha Purwanthari Sawitri. 2020. Pengaruh Kebijakan Perpajakan Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi* 4 (2): 118–25. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7669>.
- Maulida, Rani. 2018. Penagihan Pajak: Penjelasan Lengkap Yang Perlu Anda Tahu. OnlinePajak. 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/penagihan-pajak>.
- Maulidya, Hany Ayu Rahma, Maslichah, dan Abdul Wahid Mahsuni. 2021. Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada DJP Jawa Timur III. *E-Jra* 10 (08): 68–78.
- Meidhawati, Irul, Andi, dan Denny Susanto. 2019. Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017. *SAINS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis XII* (1): 100–122.
- Melatnebar, Benyamin, Yunia Oktari, Yopie Chandra, dan Vinna. 2020. Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak. *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi* 12 (2): 106–17. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>.
- Michel Regita, dan Elly Halimatusadiah. 2023. Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)* 3 (1): 65–74. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957>.
- Migang, Satriawaty, dan Wani Wahyuni. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23 (1): 2.
- Mispa, Sitti. 2019. Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal* 4 (1): 162–80. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.44>.
- Muhammad, Arfaningsih, dan Sunarto. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara* 2 (1): 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>.
- Mujiyanti; Aris, M Abdul. 2019. *Inti Perpajakan Indonesia Cara Baru Bayar Pajak Edisi 4*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- OnlinePajak. 2022. Kode Billing: Alternatif Bayar Pajak Online Di OnlinePajak Terbaru 2022. OnlinePajak. 2022. <https://www.online-pajak.com/tips-pajakpay/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>.
- Pahala, Alif Aldiat, dan Muhammad Muslih. 2020. Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *E-Proceeding Og Management* 7 (2): 3083–90.
- Rahman Susanto, Zulkifli, dan Novi Khoiriawati. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Jurnal IAKP* 3 (1): 8–19.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>.

-
- . 2009a. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>.
- . 2009b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>.
- . 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, Tongam, dan Suci Rahmawati. 2019. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi* 5 (1): 83–97. <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/102>.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardji. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supramono; Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Tampubolon, Karianton. 2017. *Akuntansi Perpajakan Dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks.
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon, dan I Ketut Jati. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana* 13 (1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>.
- Wahyuni, Wani, dan Hairul Anam. 2019. Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Visioner (JMBV)* 8 (1): 1365–72. <http://jurnal.stiebalikpapan.ac.id/index.php/jmbv/article/view/59/19>.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Mohammad Ismail. 2011. Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara

Halaman ini sengaja dikosongkan